




**PENANGGULANGAN SARS**

**PEDOMAN PEMERIKSAAN SARS  
DI BANDARA, PELABUHAN  
DAN LINTAS BATAS**



**DEPARTEMEN KESEHATAN R.I**

**TAHUN 2003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PENGERTIAN .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB III TUJUAN UMUM .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB IV PEDOMAN PEMERIKSAAN SARS DI BANDARA, PELABUHAN DAN LINTAS BATAS .....</b>	<b>5</b>
<b>A. Tujuan .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Sasaran .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Langkah-Langkah .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Mekanisme Pemeriksaan SARS di Pesawat dan             Bandar Udara .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Mekanisme Pemeriksaan SARS di Pelabuhan Laut ..</b>	<b>8</b>
<b>3. Mekanisme Pemeriksaan SARS di Lintas Batas .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Jejaring Informasi Surveilans SARS .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

WHO (Maret 2003) menyatakan perlunya kewaspadaan global suatu penyakit SARS, yang belum teridentifikasi jelas etiologi dan pengobatannya. WHO memberi nama penyakit ini sebagai “Severe Acute Respiratory Syndrome” (SARS) atau penyakit pernapasan akut berat.

Kejadian SARS diberbagai negara periode November – 9 April 2003, WHO melaporkan negara-negara terjangkit SARS yaitu : Australia, Belgia, Brazil, China, Hongkong, Taiwan, Perancis, Jerman, Italia, Irlandia, Rumania, Spanyol, Switzerland, United Kingdom, Amerika Serikat, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam dan lan-lain. Total penderita 2.671 dengan 103 kematian (CFR = 3,9 %). WHO merekomendasikan setiap orang yang menderita demam panas mendadak untuk menunda perjalanannya sampai sehat kembali dari negara terjangkit “*affectiv area* “ seperti Kanada (Toronto), Singapura, Cina (Beijing, Guangdong, Hongkong, Shaxi dan Taiwan) serta Vietnam.

WHO melaporkan bahwa 30 % kasus SARS terjadi pada petugas kesehatan. Penularan SARS terjadi karena kontak pada saat merawat penderita. Di samping itu risiko penularan dapat terjadi pada penderita lain yang sedang dirawat di rumah sakit, anggota keluarga serumah, orang yang menjaga penderita maupun tamu penderita.

Dalam mengantisipasi penyakit SARS di Indonesia, Departemen Kesehatan telah menyusun pedoman penanggulangannya. **Pedoman Pemeriksaan SARS di Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas** ini, merupakan salah satu dan bagian yang tak terpisahkan dari 7( tujuh) pedoman penanggulangan SARS lainnya.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN**

#### **A. DEFINISI SARS**

Adalah Syndroma pernafasan akut berat yang merupakan penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang sampai saat ini belum diketahui pasti penyebabnya.

#### **B. DEFINISI KASUS**

Secara proposional ada 2 definisi kasus SARS, yaitu “suspect” dan “probable” sesuai kriteria WHO.

##### **1. Suspect SARS**

- a. Adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala :
  - Demam Tinggi ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), dengan
  - Satu atau lebih gangguan pernafasan, yaitu batuk, nafas pendek dan kesulitan bernafas
  - Satu atau lebih keadaan berikut :
    - Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit, mempunyai riwayat kontak erat dengan seseorang yang telah didiagnosis sebagai penderita SARS \*)
    - Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit, melakukan perjalanan ke tempat terjangkit SARS \*\*)
    - Penduduk dari daerah terjangkit.

Keterangan:

\*) Kontak erat adalah orang yang merawat, tinggal serumah atau berhubungan langsung dengan cairan saluran pernafasan maupun atau jaringan tubuh seseorang penderita SARS

\*\*\*) Tempat yang dilaporkan terjangkit SARS adalah sesuai dengan ketentuan WHO sebagai negara terjangkit yang pada tanggal 1 April Canada (Toronto), Singapura, China (Guangdong, Hongkong SAR, Shanxi, Taiwan) dan Vietnam (Hanoi)

- b. Adalah seseorang yang meninggal dunia sesudah tanggal 1 Nopember 2002 karena mengalami gagal nafas akut yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak dilakukan otopsi untuk mengetahui

penyebabnya. Pada 10 hari sebelum meninggal, orang tersebut mengalami salah satu atau lebih kondisi dibawah ini, yaitu :

- 1) Kontak erat dengan seseorang yang telah didiagnosa suspect atau probable SARS
- 2) Riwayat berkunjung ke tempat /negara yang terkena wabah SARS
- 3) Bertempat tinggal /pernah tinggal di tempat/negara yang terjangkit wabah SARS.

## **2. Probable SARS**

Adalah kasus Suspect ditambah dengan gambaran foto toraks menunjukkan tanda-tanda pneumonia atau *respiratory distress syndrome*, **atau** seseorang yang meninggal karena penyakit saluran pernafasan yang tidak jelas penyebabnya, dan pada pemeriksaan autopsi ditemukan tanda patologis berupa *respiratory distress syndrome* yang tidak jelas penyebabnya.

## **C. OBSERVASI SARS**

Adalah orang yang dalam 10 hari terakhir, pernah kontak erat dengan penderita SARS suspect atau probable (kontak erat), atau mengadakan perjalanan ke negara terjangkit tanpa menunjukkan gejala sakit, atau menderita sakit dengan salah satu gejala demam atau batuk.

Observasi SARS dilakukan pada orang sehat yang berada dalam pengamatan pasif atau aktif.

## **D. PNEUMONIA NON SARS**

Adalah penderita pneumonia yang disertai keadaan berikut, yaitu:

- Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit tidak mempunyai riwayat kontak dengan penderita SARS.
- Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit tidak mempunyai riwayat perjalanan dari daerah/negara yang termasuk dalam daftar negara terinfeksi SARS.
- Pada daerah berisiko SARS dilakukan surveilan masyarakat terhadap kasus pneumonia.

## **E. ETIOLOGI**

Penyebab SARS adalah Corona virus atau Parimoxviridae virus. Etiologi ini sebagai temuan awal yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut para ahli.

## **F. MASA INKUBASI**

Berdasarkan penelitian sementara ditetapkan masa inkubasi 3-10 hari

## **G. CARA PENULARAN**

Cara penularan penyakit melalui kontak langsung dengan penderita SARS baik karena berbicara, terkena percikan batuk atau bersin (“Droplet Infection”).

Penularan melalui udara, misalnya penyebaran udara, ventilasi, dalam satu kendaraan atau dalam satu gedung diperkirakan tidak terjadi, asal tidak kontak langsung berhadapan dengan penderita SARS.

Masa penularan dari orang ke orang belum teridentifikasi dengan jelas. Untuk sementara, masa menular adalah mulai saat terdapat demam atau tanda-tanda gangguan pernafasan hingga penyakitnya dinyatakan sembuh.

Periode aman dari kemungkinan terjadinya penularan pada unit pelayanan atau pada kelompok masyarakat yang terjangkau KLB SARS adalah setelah lebih dari 14 hari sejak kasus terakhir dinyatakan sembuh.

## **BAB III**

### **TUJUAN UMUM**

Adapun tujuan umum penanggulangan SARS, yaitu:

1. Dapat ditemukan kasus sedini mungkin.
2. Dapat dilakukan tatalaksana kasus.
3. Dapat dicegah transmisi penyebaran SARS.

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN SARS DI BANDARA, PELABUHAN DAN LINTAS BATAS**

#### **A. Tujuan**

- a. Melaksanakan Surveilans penyakit SARS khususnya di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas Darat.
- b. Mengidentifikasi Kasus tersangka (“Suspect case”) yang datang dari negara terjangkit SARS.
- c. Melakukan rujukan Kasus tersangka SARS.
- d. Mencegah penyebaran penyakit SARS melalui Bandar Udara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat.

#### **B. Sasaran**

Sasaran pemeriksaan penyakit SARS di Bandar Udara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat adalah sebagai berikut :

1. Penumpang dan awak Pesawat, Kapal Laut dan angkutan darat yang datang dari daerah terjangkit SARS.
2. Operator darat pesawat, kapal laut dan kapal ferry lintas Negara.
3. Otoritas bandara, pelabuhan laut dan pos lintas batas darat

#### **C. Langkah-Langkah**

##### **1. Mekanisme Pemeriksaan SARS Di pesawat dan Bandar Udara (Bandara)**

Pemeriksaan SARS di pesawat dan Bandar Udara dilakukan melalui kerjasama dengan sektor terkait (Administrator Bandara, Imigrasi dan perusahaan penerbangan).

##### **a. Pemeriksaan SARS Dalam Penerbangan**

Pemeriksaan SARS di Pesawat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan penerbangan (Kapten dan awak pesawat lainnya), melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Semua Penumpang termasuk awak (crew) pesawat yang datang dari Negara/wilayah terjangkit SARS diberikan “Health Alert Notice” oleh crew dan diisi di dalam pesawat selama penerbangan.
- b) Pemberitahuan tentang informasi SARS kepada penumpang dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia didalam pesawat (video)

- c) Jika dalam penerbangan ditemukan penumpang/crew yang sakit dengan gejala demam tinggi ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) dan salah satu atau lebih gangguan pernafasan (batuk, napas pendek dan kesulitan bernafas), maka crew harus melakukan tindakan sebagai berikut :
- a) Memisahkan (mengisolasi) penumpang/crew yang sakit dari penumpang dan crew lainnya.
  - b) Penumpang/crew yang sakit diminta menggunakan masker pelindung dan mereka yang memberikan perawatan menggunakan sarung tangan dan masker.
  - c) Menyiapkan toilet yang hanya boleh digunakan oleh penumpang/crew yang sakit.
  - d) Identifikasi dengan memberi tanda khusus (K) pada “Health Alert Notice” penumpang/crew yang kontak dengan penumpang yang sakit dalam penerbangan, yaitu :
    - Penumpang yang duduk sebaris serta 2 baris di depan dan belakang tempat duduk penumpang yang sakit.
    - Semua pramugari/pramugara yang bertugas.
    - Semua yang memiliki kontak erat dan memberikan pertolongan atau yang kontak dengan sekret pernapasan penumpang/crew yang sakit.
    - Penumpang/crew yang melakukan penerbangan tinggal bersama dengan penumpang/crew yang sakit.
    - Jika yang sakit itu pramugari/pramugara, maka semua penumpang dipertimbangkan sebagai kontak.
  - e) Kapten pesawat melakukan kontak radio ke bandara tujuan menginformasikan tentang adanya kasus Suspect, agar petugas KKP segera menyiapkan ruang terpisah (Poliklinik di terminal) guna pemeriksaan penumpang/crew yang sakit.

**a. Pemeriksaan SARS Pada Saat Pesawat Parkir Di bandara**

Tim Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dengan menggunakan masker naik ke atas pesawat setelah Pesawat parkir di garbarata, kemudian bersama Crew melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Penumpang tidak diperkenankan turun dari pesawat.
- b) Pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan kewaspadaan terhadap SARS dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- c) Menganjurkan kepada penumpang dan crew untuk segera berobat jika dalam jangka 10 hari berikutnya jatuh sakit (timbul gejala SARS) serta menginformasikan Rumah Sakit Rujukan SARS.
- d) Pemeriksaan secara cepat terhadap semua penumpang.
- e) Bila ditemukan Kasus Suspect (“Suspect Case”), maka petugas KKP segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :



- Petugas KKP yang menangani “Suspect case” menggunakan masker.
  - Kasus Suspect (“Suspect Case”) dipasangkan masker, kemudian diperiksa lebih lanjut di Poliklinik terminal dan segera merujuk ke Rumah Sakit rujukan serta melaporkan identitas dan alamat lengkap “Suspect Case” dan kontak ke Dirjen PPM & PL dan Dinas Kesehatan Setempat.
- f) Penumpang dan crew diarahkan ke Counter Kesehatan. untuk dilakukan pengecekan.

**b. Pemeriksaan SARS Di “Counter” Kesehatan**

- 1) Petugas KKP pada counter Kesehatan mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian “Health Alert Notice” penumpang/crew lainnya serta memotong/menggunting “Health Alert Notice” semua penumpang dan crew pesawat serta memisahkan Health Alert Notice penumpang dan crew yang diduga sebagai Kasus Suspect (“Suspect Case”), penumpang yang kontak dengan kasus Suspect dan Health Alert Notice penumpang lainnya :
  - Sisi “Health Alert Notice” diberikan kepada penumpang dan crew dimasukkan dalam paspor.
  - Sisi “Health Alert Notice” lainnya dikumpulkan oleh petugas KKP.
- 2) Selanjutnya penumpang dan crew pesawat menuju counter Imigrasi. Bila ditemukan “Health Alert Notice” belum selesai diproses di counter Kesehatan, petugas imigrasi mengarahkan penumpang ke counter kesehatan dan proses imigrasi ditunda.
- 3) KKP melaporkan identitas dan alamat penumpang bukan transit (penumpang yang tidak melanjutkan perjalanannya) ke Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan Surveilans aktif oleh Dinas Kesehatan setempat.
- 4) KKP menginformasikan tentang penumpang transit dalam negeri ke KKP tujuan berikutnya.

**c. Penerbangan Lanjutan Ke luar Negeri**

Kapten/Pilot pesawat :

- 1) Memberi penjelasan seperlunya kepada penumpang transit luar negeri bahwa di dalam pesawat yang ditumpangnya terdapat kasus tersangka SARS, dan menganjurkan untuk segera berobat pada Negara tujuan jika dalam jangka 10 hari berikutnya jatuh sakit (timbul gejala SARS).

- 2) Memberi tahu kepada Bandar Udara tujuan berikutnya bahwa pesawat tersebut membawa penumpang yang pernah kontak dengan kasus tersangka SARS.

**d. Disinfeksi Pesawat**

- 1) Setelah pesawat membawa kasus SARS, semua pintu harus terbuka dan interior pesawat dialiri udara yang berasal dari AC
- 2) Catat semua nama petugas yang melakukan tindakan suci hama
- 3) Semua petugas harus menggunakan sarung tangan, pelindung muka dan baju disposibel
- 4) Daerah 2 baris didepan dan belakang tempat duduk kasus Suspect harus di suci hamakan yang meliputi: panel dinding samping, kompartemen bagasi, meja, sandaran tangan dan tempat abu rokok.
- 5) Pelaksanaan desinfeksi agar mengikuti pedoman desinfeksi pesawat yang diterbitkan oleh WHO dan terdapat pada Buku Higiene Sanitasi di penerbangan (halaman 95).

**a. Mekanisme Pemeriksaan SARS di Pelabuhan Laut**

Kapal yang datang dari Negara terjangkit SARS berada dalam Karantina (sesuai Pasal 20 UU Karantina Laut nomor 1 tahun 1962). Catatan : Dalam hal ini radio pratique tidak berlaku.

Pemeriksaan SARS di Pelabuhan laut dilakukan oleh Petugas KKP melalui kerjasama dengan sektor terkait (Administrator Pelabuhan, Imigrasi dan Perusahaan pelayaran)

- 1) Kapal Barang/Kargo
  - 1) Pemeriksaan Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal kargo/barang dilakukan di luar dam/ambang luar pelabuhan (lego jangkar diluar dam/ambang luar pelabuhan).
  - 2) Petugas KKP naik ke atas kapal :
    - a) Memberitahukan informasi tentang SARS dan menganjurkan ABK untuk segera berobat jika dalam jangka 10 hari berikutnya jatuh sakit (timbul gejala SARS).
    - b) Membagikan "Health Alert Notice" untuk diisi oleh seluruh ABK.
    - c) Memeriksa ABK secara visual dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan fisik.
    - d) Bila ditemukan kasus Suspect ("Suspect Case") :
      - Petugas KKP yang menangani "Suspect Case" menggunakan masker.
      - "Suspect Case" dipasangkan masker, kemudian dipisahkan dari ABK lainnya diruangan tersendiri.

- Diberikan upaya perawatan yang diperlukan dan segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan serta dilaporkan ke Dirjen PPM & PL dan Dinas Kesehatan Setempat.
- e) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian “Health Alert Notice” ABK serta memotong/menggunting “Health Alert Notice” :
    - Sisi “Health Alert Notice” diberikan kepada ABK dan dimasukkan dalam paspor.
    - Sisi Health Alert Notice lainnya dikumpulkan oleh petugas KKP.
  - 3) Petugas KKP menginformasikan identitas dan alamat ABK ke Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan Surveilans aktif oleh Dinas Kesehatan setempat.
  - 4) Kapal yang telah selesai diperiksa petugas KKP dapat diberikan surat izin Karantina (“Free Pratique”).
- 2) Kapal Penumpang/Ferry Lintas Negara
- 1) “Health Alert Notice” diberikan ABK diatas kapal ferry lintas Negara untuk diisi oleh penumpang dan ABK.
  - 2) Pemeriksaan penumpang dan ABK kapal ferry lintas Negara secara visual dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan fisik di counter kesehatan setelah kapal ferry merapat di dermaga.
  - 3) Bila ditemukan kasus Suspect (“Suspect Case”) :
    - Petugas KKP yang menangani Suspect Case menggunakan masker.
    - Suspect Case dipasangkan masker, kemudian dipisahkan dari penumpang dan ABK lainnya diruangan tersendiri.
    - Diberikan upaya perawatan yang diperlukan dan segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan serta dilaporkan ke Dirjen PPM & PL dan Dinas Kesehatan Setempat.
  - 4) Petugas KKP memberitahukan informasi tentang SARS dan menganjurkan penumpang dan ABK untuk segera berobat jika dalam jangka 10 hari berikutnya jatuh sakit (timbul gejala SARS).
  - 5) Petugas KKP mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian Health Alert Notice penumpang dan ABK serta memotong/ menggunting Health Alert Notice :
    - Sisi Health Alert Notice diberikan kepada penumpang dan ABK dan dimasukkan dalam paspor.
    - Sisi Health Alert Notice lainnya dikumpulkan oleh petugas KKP.
  - 6) Petugas KKP menginformasikan identitas dan alamat penumpang dan ABK ke Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan Surveilans aktif oleh Dinas Kesehatan setempat.
  - 7) KKP menginformasikan tentang penumpang transit dalam negeri ke KKP tujuan berikutnya.

- 8) Kapal yang telah selesai diperiksa petugas KKP dapat diberikan surat izin Karantina (Free Pratique).

### **3. Mekanisme Pemeriksaan SARS di Pos Lintas Batas**

- 1) Semua penumpang dan pengemudi/pengendara angkutan darat (bus, mobil dan motor) yang datang dari daerah terjangkit diberikan Health Alert Notice oleh Petugas KKP.
- 2) Pemberian dan pengisian Health Alert Notice oleh petugas disertai pemeriksaan secara visual atau pemeriksaan fisik penumpang mobil dan motor bila diperlukan dilakukan di Pos Lintas Batas Darat.
- 3) Petugas KKP naik kedalam bus :
  - 1) Membagikan Health Alert Notice untuk diisi oleh seluruh penumpang termasuk awak bus.
  - 2) Memeriksa semua penumpang dan awak bus secara visual dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan fisik.
  - 3) Bila ditemukan kasus tersangka (Suspect Case) :
    - Petugas KKP yang menangani Suspect case menggunakan masker.
    - Suspect case dipasangkan masker, kemudian segera dirujuk ke unit pelayanan kesehatan serta dilaporkan ke KKP induk, Dirjen PPM & PL dan Dinas Kesehatan Setempat.
    - Menganjurkan kepada penumpang lainnya untuk segera berobat jika dalam jangka 10 hari berikutnya jatuh sakit ( timbul gejala SARS).
- d. Pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Health Alert Notice penumpang lainnya termasuk awak bus dilakukan di Pos Lintas Batas Darat oleh Petugas KKP, kemudian dipotong/digunting :
  - Sisi Health Alert Notice untuk penumpang dimasukkan dalam paspor.
  - Sisi Health Alert Notice lainnya dikumpulkan oleh petugas KKP.
- e. Bagi penumpang yang sudah menyelesaikan proses pengisian Health Alert Notice dapat melanjutkan perjalanannya .

### **4. Jejaring Informasi Surveilans SARS**

Jejaring informasi Surveilans SARS mengacu pada jejaring surveilans Nasional (lihat Pedoman Surveilans Epidemiologi Penanggulangan SARS)

- a. Hasil pemeriksaan penumpang termasuk awak pesawat/kapal/angkutan darat lainnya dicatat di register KKP dan dilaporkan secara rutin ke Dit.jen PPM & PL dan Dinas Kesehatan setempat dengan menggunakan formulir pemantauan SARS terlampir.
- b. Jika ditemukan kasus tersangka (Suspect Case) dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat dan Dit.Jen PPM & PL dengan menggunakan W1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah telah dijabarkan panduan penanggulangan SARS di Indonesia. **Pedoman Pemeriksaan SARS di Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas** ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan penyakit SARS. Semoga bermanfaat adanya. Amin


## DAFTAR PUSTAKA

1. Kepmenkes Nomor 424/MENKES/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan pedoman penanggulangannya, 2003.
2. WHO Western Pacific Regional Office, Interim guidelines for national SARS preparedness, 2003
3. Website : WHO int, "SARS", 2003
4. Website : CDC 's int, "SARS", 2003



## LAMPIRAN

### 1. Skema Alur Pemeriksaan Penumpang Kapal Laut

#### SKEMA ALUR PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL LAUT YANG DATANG DARI NEGARA ENDEMIK "SARS"



**PROSEDUR PEMBERIAN, PENGISIAN DAN PEMERIKSAAN  
HEALTH ALERT NOTICE BAGI PENUMPANG PESAWAT  
YANG DATANG DARI NEGARA TERJANGKIT "SARS"**



3.

Skema


Alur Pemeriksaan Lintas





Batas Darat

**SKEMA ALUR PEMERIKSAAN PENUMPANG MOBIL/ANGKUTAN DARAT YANG DATANG DARI NEGARA ENDEMIK "SARS"**



**4. Laporan Pemantauan SARS Pada Penumpang Pesawat Udara**

**LAPORAN PEMANTAUAN SARS PADA PENUMPANG PESAWAT  
KKP .....**

No	Tanggal Kedatangan Pesawat/ Kapal	Negara asal Kedatangan	Jumlah Penumpang dan Crew/ABK seluruhnya	Jumlah Alert Card yang Dikeluarkan	Jumlah Penumpang dan Crew/ ABK tanpa gejala SARS		Jumlah Suspect yang ditemukan
					Kontak	Non Kontak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

..... , .....  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

5. Laporan Pemantauan SARS Penumpang Kapal Laut/Ferry Lintas Negara

**LAPORAN PEMANTAUAN SARS PADA PENUMPANG KAPAL LAUT/  
FERRY LINTAS NEGARA**

**KKP .....**

No	Tanggal Kedatangan Pesawat/ Kapal	Negara asal Kedatangan	Jumlah Penumpang dan Crew/ABK seluruhnya	Jumlah Allert Card yang Dikeluarkan	Jumlah Penumpang dan Crew/ ABK tanpa gejala SARS	Jumlah Suspect yang ditemukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

..... , .....  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

\_\_\_\_\_  
NIP : .....